

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROFESI KEDOKTERAN
DAN PENANGGULANGAN MALPRAKTEK
(Studi Kasus pada Wilayah Hukum POLDASU)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

BAMBANG ARDY
NPM. 091803006

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : **BAMBANG ARDY**
NPM : **09 1803 006**
Judul : **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROFESI
KEDOKTERAN DAN
PENANGGULANGAN MALPRAKTIK**

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum


Arif., SH., MH

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi

Direktur


Dr. Mirza Nasution. SH. MHum


Drs. Heri Kusmanto. MA

Telah di uji pada tanggal 27 April 2011

Nama : Bambang Ardy
NPM : 091803006



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Mirza Nasution, SH. MHum.
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH. MHum.
Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari, SH. MHum.
Pembimbing II : Arif, SH, MH.
Penguji Tamu : Dr. H. Darwinsyah Minin, SH, MS

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROFESI KEDOKTERAN DAN PENANGGULANGAN MALPRAKTIK (Studi kasus pada wilayah hukum Poldasu)

Bambang ardy¹
Iman jauhari²
Arif³

ABSTRAK

Pertumbuhan hukum kesehatan sejak awal menjadi pelayan kesehatan, dalam arti hubungan antara pasien/keluarga dan dokter atau petugas kesehatan lain maupun lembaga rumah sakit merupakan bagian hukum “ *lex specialist* “ dan bukan hukum *generalis* karena mempunyai karakteristik yang mengandung aspek ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran/kesehatan (aspek pengetahuan mengandung resiko baik bagi pasien/ keluarga maupun petugas kesehatan, dan aspek pelayanan kesehatan yang berfungsi sosial (tanggung jawab berarti tidak semata – mata mencari laba/bersifat non – profit). Informasi melalui mas media baik elektronik dan cetak mengenai terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara praktik kedokteran atau dokter gigi dan pelayanan kesehatan yang sudah dengan sendirinya mengakibatkan kerugian di pihak pasien dan akibat dari penyimpangan ini mengakibatkan cacatnya pasien dan ada juga yang sampai mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang membuat peneliti memfokuskan perhatian di bidang penyelenggaraan praktik kedokteran dan dokter gigi serta pelayanan kesehatan dan merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyimpangan praktik kedokteran (*malpraktik*) demi mencapai kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kesehatan. Selain hal tersebut juga meneliti sejauh mana tanggung jawab pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpangan pelayanan kesehatan serta bagaimana upaya Kepolisian sebagai Penyidik untuk menanggulangi berbagai penyimpangan pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan penelitian tersebut akan mampu menjawab bagaimana menanggulangi penyimpangan di bidang kedokteran yang dikaitkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 29 Tahun 2004, Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan metode yang bersifat *yuridis normatif* yang artinya penelitian bertitik berat pada studi perpustakaan, dan didukung pula oleh data lapangan yang diperoleh berdasarkan berita – berita serta kasus perkasus yang terjadi di tengah – tengah masyarakat. Penelitian lapangan ini bukanlah hal yang sangat primer tetapi data pendukung terhadap jenis penelitian *yuridis normatif*. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian secara kualitatif yang bertujuan agar hasil penelitian ini tidak tergantung daripada jumlah angka – angka melainkan data analisis dilakukan secara mendalam dan holistik.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penguatan hukum yang ada di Indonesia yang bersifat *lex specialist* tidak mampu menindak para pelaku penyimpangan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan

² Ketua Komisi Pembimbing

³ Anggota Komisi Pembimbing

di bidang kedokteran terutama pada Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktikm Kedokteran yang hanya menitik beratkan pada masalah perizinan saya dan tidak memuat tentang sanksi terhadap dokter yang melakukan kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan seharusnya Pasal 359 dan 360 KUHPidana bisa diterapkan pada kasus – kasus malpraktik. Hingga saat ini pertanggungjawaban pelaku pelayanan kesehatan seperti dokter atau dokter gigi tidak kelihatan secara nyata manakala terjadinya penyimpangan dan kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Hingga saatg ini belum terdengar adanya pelaku penyimpangan di bidang palayanan kesehatan yang diperankan seorang dokter / dokter gigi yang sampai ke tingkat persidangan yang dikarenakan addanya hambatan ketika meminta keterangan saksi ahli yang notabeni berasal dari komunitas dokter sehingga cenderung untuk menutup – nutupi. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik sudah berupaya dengan berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum serta pentingnya kesadaran hukum. Pembinaan ini sampai – sampai memberikan pengharaggan terhadap masyarakat yang berprestasi dalam kesadaran hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan para penegak hukum lainnya.

Kata kunci :

- Profesi Kedokteran
- Hukum Kesehatan
- Malpraktik
- Penyalahgunaan.

**A YURIDICAL STUDY ON MEDICAL PROFESSION AND THE
MANAGEMENT OF MALPRACTICE
(A Case Study at Legal Affairs the Police of North Sumatera)**

**Bambang Ardy¹
Iman Jauhari²
Arif³**

ABSTRACT

The growth of health legal since its first time as health care givers in the relationship between the patient/family and the physician or even other health givers as well as the institution of the hospital is as a part of the legal of "lex specialist" and it is not as the legal of generalis since it is with the characteristics containing the knowledge/technology aspect of the medical (knowledge aspect with the risk either for the patient/family or health givers and the service aspects with social function (the responsibility which means that it is not addressed to get only the profit). The information through the mass media either electronic or printing media regarding the deviation conducted by health care givers or the dentist and other health givers surely produce the disadvantages on the patients. The effect can be leading into the deformity and even it may lead into the death of the patient.

Based on the description above, the writer focused the attention regarding the implementation of the medical practice and dentist and the health service giving and to formulate the problem of how to arrange the responsibility for those malpractice for the sake of achieving the prosperity for the community in the health case. In addition, the writer studied to what extent of the responsibility of the criminal actor regarding health service and the efforts of the police to manage the deviation related to health service. It is expected that this research is able to answer the needs of managing the deviation related to Legal Rules Book, Act No 29 of 2004, Act No.36 of 1009 concerning with the health.

In conducting the research, the writer used normative juridicative method which means that it is more focused on the library study and it is supported by field research based on the news and case per case occurring in the society. Field research is not a primary study. However, it is as supporting data for normative juridicative. Also, the writer used qualitatively research method in order to avoid the use of the nominal figures. Conversely, the data is in-depth analyzed and holistic.

Based on the research in the field, it is found that the arrangement of the law in Indonesia with lex specialist can not give the sanction for deviation actors in medical profession, especially Act No 29. Of 2004 concerning with Medical Practice since it focuses only on the license without stating the sanction given for those physicians against the procedures in giving health care. In fact, Act 359 and 360 Criminal Law can be applied on the malpractice cases. Up to the present time, the responsibility of the physician and health care givers or dentists can not be clearly seen, even though there is the mistake or deviation in giving health service.

¹The Student of Legal Science Post Graduates Program, Medan Area University, Medan

²The Chairman of Consultant

³The Member of Consultant

There is no information regarding the mistake made by the dentists up to now because there is the hindrances in getting the license of the real witnesses which are in fact derived from the family of the dentist. The Police of the Republic of Indonesia as the authorized officers attempt to give various activities such as guidance and counseling and character building for the society regarding law enforcement and the importance of legal awareness. The character building also produces the appreciation for those society with good achievement in law awareness. This activities are conducted in cooperation with related department such as Health Department and legal doers.

Key words :

- *Medical Profession*
- *Health legal*
- *Malpractice*
- *Misuse*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang atas rahmat dan karuniaNya , sehingga penulisan penelitian ini dengan berjudul “ Kajian Yuridis Terhadap Profesi Kedokteran dan Penanggulangan Malapraktik “

Penulisan ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'cub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak DR. Mirza Nasution, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak DR. Iman Jauhari, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Arif, SH, MH selaku dosen Pembimbing II
6. Ibu Elvi Zahara, SH, M.Hum selaku sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
8. Ibunda tercinta Hj. Yusniar Lubis yang senantiasa mendoakan dan mendukung dan memberikan motivasi untuk senantiasa menuntut ilmu

9. Istri tersayang Asiyah yang juga senantiasa mendorong dan mendukung dan memberikan motivasi sehingga selesainya mengikuti pendidikan ini.
10. Rekan – rekan senagkatan pada Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangannya baik dari segi penulisan maupun dalam menyampaikan isi dan pokok permasalahan serta masih sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang berupa saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan juga bagi para pembaca pada umumnya

Medan, April 2011
Penulis

Bambang Ardy
NPM 09 1803 006

DAFTAR ISI

	Halaman	
ABTRAK		i
<i>ABTRACT</i>		iii
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
A.Latar belakang		1
B.Perumusan masalah		17
C.Tujuan Penelitian		17
D.Manfaat Penelitain		18
E.Kerangka Teori dan Konsep		19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN		29
2.1. Aspek Hukum Praktik kedokteran		29
2.2 Tindak pidana Dalam Pelaksanaan kegiatan Praktik kedokteran		38
2.3 Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Kejahatan		44
BAB III METODE PENELITIAN		49
3.1 Spesifikasi penelitian		49
3.2 Lokasi penelitian dan infomasi		50
3.3 Tehnik Pengumpulan Data		50
3.4 Metode Pengumpulan Data		51
3.5 Analisis Data		52

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Pengaturan dan sistem dalam memberikan pelayanan kesehatan menurut hukum dan perundang – undangan di Indonesia	53
4.2	Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpangan kesehatan tersebut.....	58
4.2.1	Bentuk penyimpangan pelayanan kesehatan	58
4.2.2	Penyebab terjadinya Penyimpangan yang – Dilakukan penyelenggara praktik kedokteran	62
4.2.3	Pertanggungjawaban pidana penyimpangan Parktik kedokteran	65
4.2.4	Hambatan Penegakan Hukum Penyimpangan Dalam Praktik Kedokteran	79
4.3	Upaya Kepolisian sebagai penyidik untuk menanggulangi Penyimpangan Praktik Kedokteran	85
4.3.1	Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pe - nyimpangan Praktik Kedokteran	85
4.3.2	Upaya Non Penal Polda Sumatera Utara	87
4.3.3	Upaya Penal Polda Sumatera Utara	91
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Semenjak manusia ada di muka bumi yaitu sejak terciptanya Adam dan Hawa di muka bumi maka sejak itulah manusia mengenal apa yang dinamakan kesehatan dan kesehatan ini memiliki kedudukan yang sangat utama dalam mengharungi hidup dan kehidupan di atas bumi ciptaan Tuhan ini. Untuk yang namanya kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat – sangat hakiki yang senantiasa melekat di setiap individu atau insan manusia di seluruh negara yang ada di belahan bumi.

Kesehatan harus senantiasa di jaga oleh setiap manusia guna menunjang menjalankan seluruh aktivitasnya di muka bumi sehari hari dan kesehatan merupakan sesuatu yang teramat mahal bila dinilai dari segi finansial sebab tanpa didukung oleh kesehatan maka mustahil manusia itu mampu untuk menjalankan aktivitasnya sehari hari

Di Indonesia masalah kesehatan juga sangat menjadi perhatian yang utama demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum dengan jelas cita – cita bangsa Indonesia yang sekaligus tujuan nasional bangsa Indonesia. . Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial¹

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu termasuk diantaranya pembangunan kesehatan

Kesehatan merupakan hak azasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia sebagaimana termaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif. Perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting bagi pembentukan sumberdaya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia yang setinggi tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit kemudian secara berangsur – angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan Perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi yang telah

¹ Pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1986

Amirullah dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta 2003,

Ancel, marc, social Defence, *A Modern Approuch to Criminal Problem*, London, Routledge & Keagen Paul 1965.

Arief, Barda Barnawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatanm Dengan Pidana Penjara, **Alumni 1984**.

Alhatiti, Ali, 1997, *Rumah sakit Proaktif Suatu Pemikiran awal*, Yogyakarta; MMRI UGM

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2000.

Black, HBC, Tanpa tahun, *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN, West Publishing Co

Denny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*.

Dahlan, Sofwan, Tanpa tahun, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Semarang ; Unika Soegiyopranoto

-----, 2008, *Malapraktik dan tanggung jawaab dokter*, Semarang, Unika Soegiyopranoto

Guwandi 1991, *Dokter Dokter dan Rumah Sakit*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Indonesia

----- 1992, *Trilogi Rahasia – Rahasia Kedokteran*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Indonesia.

Hanafiah, M, Yusuf, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta ; EGC

Iman Jauhari, *Kriminolog*, Bahan ajaran Universitas Medan Area

Iman Jauhari, *Kejahatan Bisnis*, Bahan Ajaran Universitas Medan Area.

Lamintang, PAF, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1984.

M Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*.

Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran*, Pusataka Yustisia, Yogyakarta, 2009

Soekanto, Soerjono, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung , Remaja Karya

Tan Shot Yen , *Dari Mekanisasi Sampai Medikalisasi*, Dian.

B. Peraturan Perundang – Undangan.

Republik Indonesia , *Undang – undang no. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*

Republik Indonesia , *Undang – undang no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Republik Indonesia, *Undang – undang no. 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.*

Republik Indonesia, *Undang – undang no. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Republik Indonesia, *Undang – undang no. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*

Kitab Undang – undang *Hukum Pidana.*

Kitab Undang – undang *Hukum Acara Pidana.*

Kitab Undang – undang *Hukum Perdata.*